

*Accessibility of the Free Halal Certification Program (SEHATI) 2025 in Bangkalan
Regency within the Framework of Distributive Justice*

**Aksesibilitas Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025 di Kabupaten
Bangkalan dalam Kerangka Keadilan Distributif**

Itayatul Jannah, Dery Ariswanto, Firman Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100036@student.trunojoyo.ac.id

Submitted: 2025-10-28

Revised: 2025-11-12

Accepted: 2025-11-18

ABSTRACT

The 2025 free halal certification (SEHATI) program was rolled out again with a quota of 1 million with the aim of helping accelerate halal certification for micro and small businesses (MSEs), increasing public awareness of the importance of halal products, and supporting Indonesia's target as a world halal industry center. This study analyzes the implementation of the SEHATI 2025 program in Bangkalan within the framework of distributive justice as well as its effectiveness and factors that influence its success. This study uses a qualitative research method, the type of research used in this study includes field research, this research was conducted directly in the field or place that will be the object of research, with data collection techniques in the form of interviews and documentation. This study concludes that the implementation of the SEHATI 2025 Program in Bangkalan Regency has not fully reflected the principle of distributive justice according to Sayyid Qutb because there is still an inequality of access between urban and rural business actors due to limited socialization, mentoring, and digital literacy; Therefore, it is necessary to increase the distribution of halal information and assistance across all regions, while further research is recommended to examine the effectiveness of assistance strategies and affirmative policies to strengthen justice in the implementation of halal programs.

Keywords: *accessibility, distributive justice, halal certification, sehati*

ABSTRAK

Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) 2025 kembali digulirkan sejumlah 1 Juta kuota dengan tujuan untuk membantu percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, dan mendukung target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Penelitian ini menganalisis penerapan program SEHATI 2025 di Bangkalan dalam kerangka keadilan distributif serta efektivitas dan faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis



penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian field research, Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat yang akan menjadi objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program SEHATI 2025 di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif menurut Sayyid Qutb karena masih terdapat ketimpangan akses antara pelaku usaha perkotaan dan pedesaan akibat keterbatasan sosialisasi, pendampingan, serta literasi digital; oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemerataan informasi dan pendampingan halal di seluruh wilayah, sementara penelitian selanjutnya disarankan menelaah efektivitas strategi pendampingan dan kebijakan afirmatif untuk memperkuat keadilan dalam implementasi program halal.

Kata kunci: aksesibilitas, keadilan distributif, sertifikasi halal, sehat

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan mayoritas umat muslim yang memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan halal dari sebuah produk, baik dari segi makanan, minuman, maupun barang lainnya. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah di implementasikan pada tanggal 17 Oktober 2019 bersifat mandatory atau bersifat wajib bagi pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha besar sampai pelaku usaha Kecil.¹ Di Indonesia, mayoritas penduduk Muslim menjadikan sertifikasi halal sebagai faktor penting dalam memenuhi tuntutan agama dan keamanan konsumsi.² Sertifikat merupakan surat keterangan atau tanda dari yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai bukti ataupun jaminan terhadap suatu kejadian.³ Halal berasal dari bahasa arab yaitu halla-yahillu-hillan yang artinya membebaskan, memecahkan, melepaskan dan memperbolehkan. Sesuatu yang halal tidak terikat ataupun berkaitan dengan hukum duniawi maupun ukhrawi, berdasarkan hal tersebut halal dari segi hukum diperbolehkan atau disahkan oleh agama. Halalan merujuk pada hal-hal yang di isinkan dan bisa dilakukan karena tidak terikat dengan larangan.⁴ Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan sertifikasi halal merupakan pernyataan atau keterangan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk diijinkan usaha yang dikelolanya, seperti rumah makan atau restoran, tempat pemotongan hewan, dan produk makanan lainnya. Undang-undang

¹ Moch Khoirul Anwar, "Respon pelaku usaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 27–39, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/7112>.

² Alfi Chasanah, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya," *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 5 (2023), <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3083>.

³ Mohammad Mangkarto, "Sertifikat Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.339>.

⁴ Muhammad Danang Dwibasha'ri Budiman dkk., "Fikih Entitas Syariah: Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal," *Gunung Djati Conference Series* 42 (Agustus 2024): 709–22, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2263>.

No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki tujuan utama untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk sehari-hari.⁵ Selain itu, sertifikasi halal dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal. Berdasarkan hal tersebut pasal 4 menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.⁶ Hal demikian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: "hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."⁷

Ayat tersebut mengandung perintah bahwa setiap umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal apapun yang ada di bumi, janganlah mengikuti langkah-langkah yang sesat. kehidupan sebagai umat Islam produk halal sangat dibutuhkan, makanan halal bukan hanya persoalan syariat, tetapi berkaitan dengan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan jiwa. Larangan mengikuti langkah syaitan menunjukkan bahwa segala bentuk penyimpangan dari peraturan halal akan menjerumuskan manusia pada perbuatan dosa. Penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan pada tanggal 17 oktober 2019 dengan masa transisi hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH). Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha serta ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan jaminan produk halal. Tahapan awal kewajiban dimulai dari produk makanan dan minuman, kemudian diperluas ke sektor lain seperti obat-obatan, kosmetik, dan alat kesehatan. Namun, pada praktiknya masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut, badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) menghadirkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada tahun 2025 sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan.

Program Sertifikasi Halal Gratis, yang selanjutnya disebut Program SEHATI, merupakan program dari BPJPH dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dengan adanya program sertifikasi halal, diharapkan banyak pelaku usaha dan UMK dapat meningkatkan kualitas produk, bersaing dengan produk olahan makanan modern lainnya.

⁵ "UU No. 33 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 26 Agustus 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

⁶ Afrizal El Adzim Syahputra dkk., "Mengonsumsi makanan halal perspektif al-qur'an: telaah semantik-historis QS Al-Baqarah ayat 168," *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (2023): 37–48, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/5510>.

⁷ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

Selain memberikan kemudahan administratif, program ini juga berujuan untuk menekan biaya sertifikasi yang sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku UMK. Dengan adanya fasilitas SEHATI proses sertifikasi halal diharapkan berlansung lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Program SEHATI diproyeksikan mampu memperkuat ekosistem industri halal nasional.⁸ Pada tahun 2021 program SEHATI dimulai dengan kuota 10.000 pelaku UMK. Berdasarkan laporan kementerian Agama, sepanjang tahun diterbitkan 16.279 sertifikasi halal. Pada tahun 2022 pada bulan Maret dengan target pemberian sertifikasi halal melalui mekanisme self declare untuk 25 ribu produk UMK dan target 25 ribu. Kepala BPJPH Muahammad Aqil Irham menuturkan bahwa bulan Juli target tersebut terpenuhi.⁹ Pada tahun 2023 kuota untuk program sehati sebanyak 1 juta untuk UMK dengan mekanisme Self-declare. Program SEHATI dilanjutkan pada tahun 2024 dengan dibuka kuota sebanyak 1 juta sertifikasi halal gratis, yang didanai 62% oleh total anggaran BPJPH pada tahun 2024.¹⁰

Kembali dibukanya program SEHATI pada tahun 2025 dengan kuota sebanyak 1 juta sertifikasi halal gratis menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan mempercepat tercapainya target sertifikasi halal nasional bagi pelaku usaha, namun pada tingkat daerah masih dihadapkan pada tantangan besar, seperti di Kabupaten Bangkalan yang memiliki sekitar 22.500 unit UMK tetapi sebagian besar belum bersertifikat halal, sehingga mencerminkan adanya potensi ketimpangan distribusi manfaat program yang dapat menghambat terwujudnya pemerataan akses dan keadilan bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi dasar penting untuk mengkaji tingkat aksesibilitas pelaku UMK terhadap program SEHATI 2025 serta meninjau pelaksanaannya dalam kerangka keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program SEHATI 2025 di Kabupaten Bangkalan dalam perspektif keadilan distributif Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil terhadap program tersebut.

⁸ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syriah"* 3, no. 2 (2021): 72–79, <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>.

⁹ Kemenag, "25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI," <https://kemenag.go.id>, diakses 1 September 2025, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/25-ribu-kuota-sertifikasi-halal-gratis-terpenuhi-bpjph-sertifikat-menunggu-fatwa-mui-zwu0kj>.

¹⁰ Dwi Nur Fadlilatul Laili dan Fajar Fajar, "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2022): 147–55, <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengkaji dan menggambarkan realita empirik yang terjadi dalam penelitian khususnya penelitian terkait program sertifikasi halal (sehati) untuk para pengusaha UMK. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendalami makna oleh sejumlah individu maupun kelompok orang yang dianggap berasal dari permasalahan social atau kemanusiaan.¹¹ Creswell sebagaimana yang dikutip oleh Kusustuti menjelaskan dalam proses penelitian dengan menggunakan metode kualitatif melibatkan beberapa hal yang penting, seperti mengumpulkan data yang sesuai dengan para partisipisan dan melakukan wawancara.¹²

Penelitian ini berada di wilayah kabupaten bangkalan karena wilayah ini mayoritas beragama Islam. Teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara kepada pelaku usaha secara berstruktur yaitu interviewer dengan mempersiapkan terlebih dahulu susunan pertanyaan untuk ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan seperti pelaku usaha dan lain-lain, dengan urutan pertanyaan yang tidak diubah.¹³ dalam penelitian ini peneliti langsung terjun kelapangan dan mengamati program yang berkaitan dengan SEHATI untuk mendapatkan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Program Sehati bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bangkalan

Aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan yang diberikan untuk memastikan adanya kesetaraan, kesempatan, peluang bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Aksesibilitas sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk masyarakat-masyarakat kecil, karena untuk memadai aktivitas setiap manusia begitu pula untuk penyandang disabilitas aksesibilitas sangat penting.¹⁴ Kesempatan kesamaan diartikan sebagai pemberian peluang dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dalam penelitian ini aksesibilitas merupakan indikator yang utama dalam memberikan penilaian sejauh mana suatu kebijakan publik mampu menjangkau masyarakat dengan secara adil dan merata. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi manfaat yang belum proporsional sebagaimana prinsip keadilan distributif menurut Sayyid Qutb, yang menekankan pemerataan akses

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=metodologi+penelitian&ots=ODQ-1niR7A&sig=oCgqFFQomkdpKEt0zPPDzbn6QHc>.

¹² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

¹³ *ibid*

¹⁴ Lelly Nuraviva dkk., "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Surakarta," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 1 (2017): 1–10, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/19073>.

terhadap sumber daya dan peluang sosial. Integrasi ini membantu pembaca memahami relevansi teori terhadap data empiris. berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha mikro di kabupaten Bangkalan untuk memperoleh informasi, memahami prosedur serta mengikuti seluruh tahapan sertifikasi halal tanpa mengalami hambatan yang berat. Program SEHATI di selenggarakan oleh BPJPH sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada semua pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam kawasan pedesaan, aksesibilitas memiliki peranan yang penting. Adanya aksesibilitas ini dapat meningkatkan tumbuhnya pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah desa. Dengan kemudahan aksesibilitas, interaksi suatu desa dengan desa lainnya akan semakin mudah.¹⁵

Program sertifikasi halal gratis di Kabupaten Bangkalan disambut dengan antusias oleh sebagian pelaku usaha mikro dan kecil, terutama mereka yang bergerak disektor makanan dan minuman . program ini dianggap sangat membantu karena memberikan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal tanpa harus mengeluarkan biaya yang selama ini menjadi hambatan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, dan terdapat pendampingan dalam pengurusannya. Melalui mekanisme daring dan pendampingan langsung dari lembaga pendamping proses produk halal, pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk mesertifikasi produknya dengan cepat dan efisien. Namun, kemudahan tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan kemudahan akses yang merata diseluruh wilayah Bangkalan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha mikro dan kecil menyambut dengan baik adanya program SEHATI 2025 karena memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Namun, tingkat aksesibilitas belum merata diseluruh wilayah Bangkalan. Pelaku usaha diwilayah bangkalan seperti socah relatif lebih mudah memperoleh informasi serta bantuan teknis dari pendamping. Sebaliknya pelaku usaha didaerah pedesaan seperti kamal, masih mengalami keterbatasan informasi, minimnya sosialisai langsung, dan ketidak pastian mengenai informasi program SEHATI 2025, sebagian pelaku usaha yang ada di wilayah Kamal mengetahui terkait program SEHATI namun terdapat kendala terkait prosedur, syarat-syaratnya dan administrasinya, mereka merasa kebingungan dengan tahapan tahapannya.¹⁶ Selain faktor dari geografis, rendahnya literasi digital juga menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program SEHATI. Masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum terbiasa dengan sistem pendaftaran secara daring. Sehingga membutuhkan pendamping intensif untuk

¹⁵ Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 2 (2021): 137–50, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/2659>.

¹⁶ Muhammad Anas dkk., *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, ed. oleh Rintho R. Rerung (CV. MEDIA SAINS INDONESIA), 2023), <https://www.medsan.co.id/>.

menggunggah berkas-berkas yang dibutuhkan, mengisi formulir digital, dan memahami tahapan dari sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun program SEHATI bersifat gratis, namun tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama untuk mengaksesnya akibatnya, tujuan pemerataan sertifikasi halal belum sepenuhnya tercapai. Pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan masih dalam mengakses Program SEHATI karena afeliasi Lembaga Halal Center berdomisili Bangkalan, tapi pemahaman masyarakat bangkalan yang notabnya secara mandiri sudah mengakui bahwa dirinya Islam, menjadi tantangan bagi Pendamping, malahan yang peduli dengan Program Sertifikasi Halal diluar Bangkalan seperti, di Jawa, Surabaya, Gersik, karena diwilayah tersebut bertabrakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kotanya masing-masing, yang mana tidak boleh beredar sebelum memiliki sertifikasi Halal, Surabaya menerapkan aturan seperti tersebut, namun di bangkalan belum, karena masyarakat beranggapan yang sudah Islam sudah dipastikan akan membuat usaha yang pastinya Halal. Hal tersebut tidak dibenarkan karena halal itu bukan hanya pengakuan saja tetapi perlu adanya sertifikasinya.

Peran Pendamping Halal dan Pemerintah Daerah dalam memperluas Akses Program SEHATI

Pendamping sertifikasi halal atau yang disingkat dengan PPH merupakan orang yang memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), untuk mempermudah para pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Pendamping sertifikasi halal PPH sangat berpengaruh bagi pelaku usaha terutama para pelaku usaha kecil yang membutuhkan pendampingan dalam pengurusan proses bersertifikasi halal mulai dari pendaftaran sampai terbitnya sertifikat halal. Setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan memiliki pendamping PPH untuk mengurus sertifikasi halal gratis sebagaimana di tabel.

NO	Kecamatan	Jumlah Pendamping Sertifikasi Halal
1.	Bangkalan	14 Pendamping
2.	Socah, Kamal	10 Pendamping
3.	Tanjung Bumi, Trageh, Geger, Galis	3 Pendamping
4.	Tanah Merah, Kokop, Klampis, Burneh,	2 Pendamping
5.	Arosbaya, Labang, Blega, Modung	1 Pendamping

Sumber. Data PPH Halal Canter UTM

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa distribusi pendamping sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan masih belum merata, Kecamatan Bangkalan memiliki jumlah pendamping terbanyak yaitu 14 orang, dan Socah, Kamal memiliki pendamping yang banyak yaitu 10 orang

karena merupakan pusat kegiatan ekonomi dan lokasi lembaga pelatihan Halal Center UTM, sementara itu kecamatan seperti Tanjung Bumi, Trageh, Kokop dan kecamatan lainnya memiliki jumlah pendamping yang relatif sedikit, yaitu hanya 1-3 orang, sehingga pendampingan sertifikasi halal di daerah tersebut berjalan dengan lebih lambat. bahkan ada kecamatan yang belum memiliki PPH seperti, Konang, Sepulu, dan Kwanyar. Ketimpangan jumlah pendamping ini berpengaruh terhadap jumlahnya pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Kecamatan dengan akses pendampingan yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah sertifikat halal yang lebih banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas program SEHATI 2025 di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah utara dan timur yang jauh dari pusat kota. Dalam perspektif keadilan distributif, kondisi ini mengidentifikasi bahwa distribusi sumber daya pendamping sertifikasi halal belum proporsional dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerataan, seperti penambahan jumlah pendamping di setiap kecamatan terutama kecamatan yang belum memiliki pendamping untuk pelaku usaha ber sertifikasi halal.

Bapak Qalbi selaku admin dari pendaftaran sertifikasi halal gratis SEHATI 2025 di lembaga Halal Center UTM menuturkan bahwa peran halal center UTM sangat besar dan sangat penting karena merupakan lembaga yang berpihak bagi pelaku usaha, dan menjadi kupu yang membela pelaku usaha, saksi dalam sertifikasi halal. Halal Center UTM berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait program sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ada beberapa program yang dilakukan oleh Halal Center UTM yang sudah dibuat untuk menunjang sertifikasi Halal Gratis 2025 supaya penyerapannya merata, yaitu: *pertama*, menyiapkan ekosistem terlebih dahulu, yaitu kader yang biasa disebut dengan pendamping produk sertifikasi halal untuk dilatih. *Kedua*, sosialisasi dengan pelaku usaha berkaitan dengan Sertifikasi Halal Gratis Sehati 2025 dengan tujuan mengenalkan mengenai wajibnya pelaku usaha untuk bersertifikasi Halal, dan menawarkan berkaitan dengan Program SEHATI. Pendamping perlu memahami pelaku usaha terkait kewajiban pelaku usaha untuk bersertifikasi Halal dasarnya dari mana, seperti dalam Undang-undang NO. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu mensyaratkan semua produk yang beredar bahkan diperjual belikan di wilayah Indonesia harus bersertifikasi halal. Dan memberikan arahan untuk mendaftar sertifikasi halal. Pelaku usaha diberikan akses untuk bisa mendownload sendiri sertifikat halalnya, namun pelaku usaha kebanyakan meminta kepada pendamping.¹⁷

Kementerian Agama dalam Program sertifikasi Halal bertugas memberikan pengawasan, Kementerian Agama memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa program Sertifikasi Halal Gratis masih ada untuk segera mendaftarkan usahanya untuk bersertifikasi halal. Kemenag berjalan

¹⁷ Anas dkk., *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*.

beriringan dengan BPJPH memberikan pengawasan dan pemahaman, serta arahan. Berjalan beriringan dengan BPJPH, meskipun berjalan beriringan namun tugasnya berbeda-beda, penyedia layanannya BPJPH selaku pemangku wewenang regulasinya, untuk kemenag beriringan dengan BPJPH memberikan pengawasandan pemahaman berkaitan dengan sertifikasi halal, dan memberikan arahan bagi pelaku usaha yang ingin menguruskan sertifikat hala produknya bisa mengurus ke lembaga-lembaga yang sudah bersertifikasi BPJPH seperti Halal Center.

Kendala Pelaku Usaha Dalam Mengakses Program SEHATI

Dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak semuanya berjalan secara mulus tanpa menghadapi kendala. Salah satunya adalah Program SEHATI 2025, yakni program pemberian Sertifikasi Halal Gratis yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Meskipun bertujuan baik, implementasi program ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak dan tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui efektivitas serta tingkat keberhasilannya.¹⁸ Dalam melakukan pendaftaran sertifikasi Halal Gratis tidak semuanya berjalan dengan lurus, pasti ada kendala yang dialami baik dari pelaku usaha maupun dari pendamping, dari hasil survei lapangan, kendala dalam teknis yang dialami pendamping, pelaku usaha tidak begitu paham terkait dalam pencampuran produk, kadang kala kurang terbuka dengan bahan yang dipakai oleh pelaku usaha. Tugas pendamping bukan hanya mendaftarkan pelaku usaha tetapi harus bisa memhamkan pelaku usaha terkait produk yang bisa didaftarkan untuk bersertifikasi halal. Krang adanay sosialisasi secara menyeluru karena perlu bantuan dari pemerintah daerah untuk memahami masyarakatnya, harusnya dalam sosialisasi ada dukungan dari pemerintah daerah dan itu harus pasif supaya masyarakat benar-benar peduli.

Berdasarkan tanggapan dari pelaku usaha, baik yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi halal, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program SEHATI. Kendala utama yang sering muncul adalah kurangnya sosialisasi di setiap daerah terkait informasi dan mekanisme program SEHATI dari lembaga yang menaungi sertifikasi halal. Selain itu, terdapat pula keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pendampingan, terutama di wilayah yang belum memiliki pendamping halal, sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses pengajuan sertifikasi.¹⁹ kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal banyak pelaku usaha beranggapan

¹⁸ Ahmad Havid Jakiyudin Dan Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2022): 182–94, <https://doi.org/10.24235/Jm.V7i2.10666>.

¹⁹ Badri, Pelaku Usaha (pentol kuah mercon), tanggal 22 September 2025.

bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan untuk usaha besar, sehingga mereka belum merasa perlu untuk mengurusnya, dan banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa usaha yang dihasilkan sudah halal dan tidak perlu dilakukan pengecekan²⁰. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait, tidak semua pelaku usaha mengetahui adanya program SEHATI. Informasi hanya sering menjangkau wilayah tertentu atau kelompok usaha yang sudah aktif dalam komunitas binaan. Dan pelaku usaha yang sudah mendaftar sertifikasi halal terdapat kendala dalam pemrosesan hasil dari pendaftaran sertifikasi halal, terdapat pelaku usaha yang tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan dari pendaftaran sertifikat halal, harus menunggu waktu lama untuk mendapatkannya dan tidak ada informasi diterima atau tidak produknya untuk bersertifikasi halal.

Tinjauan Keadilan Distributif terhadap Aksesibilitas Program Sehati di Kabupaten Bangkalan

Dalam perspektif Islam, keadilan (al-‘adalah) yang merupakan nilai pokok pondasi utama dalam sistem sosial Islam juga mencakup aspek distribusi yang merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²¹ Keadilan harus menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan termasuk antara kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya.²² Bagi Qutb, keadilan bukan hanya sekedar prinsip moral, melainkan sebuah tuntunan Ilahi yang bersumber dari wahyu dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Keadilan dalam pandangan Qutb menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta jaminan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan potensi dan usaha mereka. Dalam penelitian ini, keadilan distributif dapat memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, informasi, dan peluang agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat, kebijakan publik secara adil. Penerapan prinsip tersebut dapat ditarik pada implementasi Program SEHATI 2025 pada Kabupaten Bangkalan. Secara faktual, program SEHATI yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang bertujuan memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMK, sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing produk halal nasional. Kabupaten bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten di pulau

²⁰ Fatmawati, pelaku usaha, seblak gacor. Tanggal 27 Oktober 2025.

²¹ Dery Ariswanto dkk., “Konsep Etika Dalam Kegiatan Distribusi Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1460/1301>.

²² Abdul Gafur Thalib, “Pengaruh Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Terhadap Intensi Mogok Kerja Buruh Perempuan Di Serikat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh Kabupaten Bekasi,” *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi* 22, no. 1 (2020): 61–72, <https://doi.org/10.26486/psikologi.v22i1>.

madura dengan jumlah sekitar 22.500 unit UMK. dari jumlah tersebut, yang hanya sebagian kecil yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI.²³

Ketimpangan akses ini tampak nyata antara beberapa wilayah yang sudah mendapatkan akses bersertifikasi halal secara gratis dengan wilayah yang belum mendapatkan akses. Seperti Socah, dan Kamal, yang sudah sebagian bisa mengakses program SEHATI, dan wilayah Konang, Kwanyar, Sepuluh, dari mereka kesulitan untuk mengakses program SEHATI. Data dari halal center UTM menunjukkan adanya ketimpangan distribusi tenaga pendamping halal antar kecamatan. Misalnya, kecamatan Bangkalan yang memiliki 14 pendamping memberikan akses yang lebih banyak untuk pelaku usaha meskipun masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mendaftar program SEHATI, sedangkan beberapa kecamatan seperti Arosbaya, Labang, yang hanya memiliki 1 pendamping untuk bersertifikat halal, bahkan ada beberapa wilayah yang belum memiliki pendamping seperti, wilayah Konang, Kwanyar dan sepuluh. Hal tersebut menyebabkan daerah tersebut belum bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan produknya bersertifikat halal secara gratis.

Fenomena tersebut dapat dikaji dengan menggunakan teori keadilan distributif menurut Sayyid Qutb, yang menolak segala bentuk penumpukan manfaat atau kekayaan hanya pada kelompok atau wilayah tertentu. Qutb menegaskan bahwa Islam menuntut adanya pemerataan manfaat sosial dan ekonomi secara proporsional agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Jika sebagian pelaku usaha di wilayah tertentu mendapatkan akses dan manfaat yang lebih besar sementara kelompok lain tertinggal akibat keterbatasan informasi dan pendampingan, maka sistem tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan Islam. Prinsip keadilan Qutb bersifat praktis, bukan hanya normatif dia menekankan perlunya mekanisme nyata untuk mewujudkan kesetaraan akses, termasuk kebijakan afirmatif bagi kelompok yang tertinggal secara geografis dan sosial. Dari segi kebijakan publik, ketimpangan ini juga menunjukkan bahwa aksesibilitas program SEHATI di Bangkalan belum mencerminkan keadilan distributif secara utuh. Akses terhadap informasi, pendampingan, dan fasilitas pendaftaran belum tersebar merata.

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis penulis, terlihat bahwa pemerataan akses masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program SEHATI 2025 di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret dari BPJPH, Kementerian Agama, Halal Center UTM, dan Pemerintah Daerah untuk memperluas jangkauan sosialisasi, menambah jumlah pendamping halal di kecamatan yang belum memiliki tenaga pendamping, serta menyediakan alternatif mekanisme pendaftaran secara offline bagi pelaku usaha yang kesulitan dengan sistem digital. Selain itu, edukasi berkelanjutan tentang pentingnya sertifikasi halal perlu diperkuat untuk mengubah pola

²³ Qalbi (Halal Center UTM). Wawancara oleh peneliti. Halal Center URM. Tanggal 22 september 2025.

pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kehalalan cukup dibuktikan melalui identitas keislaman produsen.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025 di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya menggambarkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb. . Fenomena ini tidak sejalan dengan konsep keadilan distributif menurut Sayyid Qutb yang menolak segala bentuk penumpukan manfaat pada kelompok atau wilayah tertentu. Bagi Qutb, keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila manfaat sosial dan ekonomi tersebar secara proporsional, tanpa ada pihak yang terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari BPJPH, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program, menambah jumlah pendamping halal di wilayah terpencil, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal. Jika prinsip keadilan yang digagas Sayyid Qutb diterapkan secara konsisten, maka program SEHATI akan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam yang inklusif, merata, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan.

REFERENSI

- Anwar, Moch Khoiril. "Respon pelaku usaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 27–39. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/7112>.
- Anas, Muhammad, Agus Purwanto, Fitri Nuraini, dkk. *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produksi Halal)*. Disunting oleh Rintho R. Rerung. CV. Media Sains Indonesia), 2023. <https://www.medsan.co.id/>.
- Ariswanto, Dery, Siti Zubaidah, dan Fitria Idham Chalid. "Konsep Etika Dalam Kegiatan Distribusi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no.1(2025).<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1460/1301>.
- Badri , Pelaku Usaha (pentol kuah mercon), tanggal 22 September 2025
- Budiman, Muhammad Danang Dwibasha'ri, Nasywa Sania Nurhaliza, dan Ninda Nabila Paujiah. "Fikih Entitas Syariah: Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal." *Gunung Djati Conference Series* 42 (Agustus 2024): 709–22. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2263>.
- Chasanah, Alfi. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Di Desa Singajaya : UMKM Aulia Desa Singajaya." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 3, No. 5 (2023). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3083>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 33 Tahun 2014." Diakses 26 Agustus 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Farida, Alimatul. "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002." *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 2 (2021): 137–50. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/2659>

Fatmawati, pelaku usaha, seblak gacor. Tanggal 27 Oktober 2025.

Jakiyudin, Ahmad Havid, dan Alfarid Fedro. "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 182–94. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019

Kemenag. "25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI." <https://kemenag.go.id>. Diakses 1 September 2025.

Laili, Dwi Nur Fadlilatul, dan Fajar Fajar. "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan." *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2022): 147–55. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>.

Mangkarto, Mohammad. "Sertifikat Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.339>.

Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

Nur, Siti Khayisatuzahro, dan Istikomah Istikomah. "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3, no. 2 (2021): 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>.

Nuraviva, Lelly, Priyatno Harsasto, dan Laila Kholid Alfirdaus. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Surakarta." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 1 (2017): 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/19073>.

Qalbi (Halal Center UTM). Wawancara oleh peneliti. Halal Center URM. Tanggal 22 september 2025.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=metodologi+penelitian&ots=ODQ1niR7A&sig=oCgqFFQomkdpKEt0zPPDzbn6QHc>.

Syahputra, Afrizal El Adzim, Nur Faizin, Abduloh Safik, dan Abul Ma'ali. "Mengkonsumsi makanan halal perspektif al-qur'an: telaah semantik-historis QS Al-Baqarah ayat 168." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (2023): 37–48. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/5510>.

Thalib, Abdul Gafur. "Pengaruh Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Terhadap Intensi Mogok Kerja Buruh Perempuan Di Serikat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh Kabupaten Bekasi." *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi* 22, no. 1 (2020): 61–72. <https://doi.org/10.26486/psikologi.v22i1>